



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 360/358.a/BPBD/2019
Tanggal : 22/04/2019

No. Koreksi : 444

Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Teknis Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Korban Bencana Alam Kota Palu Yang Bersumber Dari Hibah Langsung Luar Negeri

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Gayus

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DSIG 06/08/1916:08



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM TEKNIS BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH
KORBAN BENCANA ALAM KOTA PALU YANG BERSUMBER DARI
HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan rumah korban akibat bencana alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu, perlu dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban akibat bencana alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu, perlu dibentuk tim teknis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 369/105.1/BPBD-G.ST/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Panduan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Korban Bencana Alam Yang Bersumber Dari Hibah Langsung Luar Negeri, perlu membentuk tim teknis daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Korban Bencana Alam Kota Palu Yang Bersumber Dari Hibah Langsung Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Dari Pemberi Hibah Luar Negeri Untuk Penanggulangan Bencana Alam di Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1412);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>



10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemindahan, Penarikan, Penggunaan, dan Pelaporan Dana Hibah Langsung Luar Negeri Untuk Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 369/105.1/BPBD-G.ST/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Panduan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Korban Bencana Alam Yang Bersumber Dari Hibah Langsung Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Korban Bencana Alam Kota Palu Yang Bersumber Dari Hibah Langsung Luar Negeri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan pendapat dan pertimbangan teknis kepada Tim Pendamping Masyarakat, Tim Fasilitator dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan Tim Pendamping Masyarakat,

PARAF KOORDINATOR	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- Tim Fasilitator dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. dapat memberikan saran teknis kepada kelompok masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu terkait teknis pelaksanaan kegiatan seperti zona rawan bencana, dan bangunan tahan gempa.

KETIGA : Tim Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada bantuan dana hibah langsung luar negeri.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal



WAKIL WALI KOTA PALU

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 TIM TEKNIS BANTUAN
 REHABILITASI DAN
 REKONSTRUKSI RUMAH
 KORBAN BENCANA ALAM
 KOTA PALU YANG BERSUMBER
 DARI HIBAH LANGSUNG LUAR
 NEGERI


No.	Nama	Instansi
1	Dr. Anwar Dolu, ST., MT NIP. 197210142002121001	Universitas Tadulako
2	Mas'ad, ST., MT NIP. 197808112003122012	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
3	Rahmawati, ST NIP. 197907052008012027	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
4	Greace Tulak, ST NIP. 198808082015032006	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
5	Yunan Faisal, ST NIP. 197509072012121004	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
6	Alfina, ST NIP. 197108062006042024	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
7	Ahmad Hariadi, S.Sos, MAP NIP. 198606242005011002	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
8	Irsan Sidjo, S.Sos NIP. 197001141990031006	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

9	M. Bambang Sabarsyah, SH NIP. 197406152000061001	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
10	Gayus Pakan, S.Sos NIP. 198411302010011005	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu

WAKIL WALI KOTA PALU

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	